

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI**

***(LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF VILLAGE
FUND CORRUPTION IN SINJAI DISTRICT)***



Disusun oleh :

**IHSAN ASMAR
B012182043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
DESA DI KABUPATEN SINJAI**

***(LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS OF VILLAGE FUND
CORRUPTION IN SINJAI DISTRICT)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

IHSAN ASMAR

B012182043

FAKULTAS HUKUM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
DESA DI KABUPATEN SINJAI

Disusun dan diajukan oleh

IHSAN ASMAR

Nomor Pokok B012182043

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 23 Februari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.

Ketua



Dr. Haeranah, S.H.,M.H.

Anggota

Ketua Program Studi S2
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : IHSAN ASMAR

NIM : B012182043

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN SINJAI adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundangundang yang berlaku.

Makassar, 19 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



IHSAN ASMAR

NIM.B012182043

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sinjai" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum program pascasarjana Universitas Hasanuddin. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau.

Keberhasilan dalam penyelesaian tesis ini tidak hanya terletak pada diri penulis semata tetapi tentunya banyak pihak yang memberikan sumbangsi khususnya kepada orang tua, ibunda tercinta ST.Martawati dan ayahanda tercinta Abd.Azis serta kakak kandung saya Agusriadi asmar, Nurfaizal Azis, Fitriani Azis yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus dan tidak bisa saya balas oleh apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, penulis memiliki banyak keterbatasan dalam pemikiran dan kemampuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Wakil Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan, beserta seluruh staff dan jajarannya.

3. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H, selaku pembimbing utama dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H, selaku pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Andi Muhammad Sofyan S.H,M.H, Dr. Abd Asis S.H.,M.H, Dr. Dara indrawati, S.H.,M.H, selaku penguji yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini.
5. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Hasan dan Rahman makkatuo, sahabat terbaik penulis yang sudah memberikan semangat dan tenaganya kepada penulis.
7. Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Indra Pratama, Sinar, dan Nayu, yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
8. Paul Lole, dan Lutfi Arfah yang telah membantu penulis dalam mengurus segala pemberkasan persyaratan ujian, serta teman seperjuangan di program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua bantuan tulus yang diberikan kepada penulis dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalamu Alaikum Wr.WB

Makassar, 19 Februari 2021

IHSAN ASMAR

NIM.B012182043

ABSTRAK

IHSAN ASMAR. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kab. Sinjai. Dibimbing oleh Nur Azisa dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara terkait tindak pidana korupsi dana desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di kab. Sinjai yang dilakukan oleh lembaga kejaksaan masih bersifat represif. Tidak ada tindakan preventif yang mengedukasi pemerintah desa akan bahayanya tindak pidana korupsi. Sedangkan penegakan tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai yang dilakukan Pengadilan Tinggi masih sangat lemah meskipun tindakan yang dilakukan penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa di Kab. Sinjai terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana korupsi, dana desa.

ABSTRACT

IHSAN ASMAR. Law Enforcement of Corruption Criminal Act of Village's Fund in Sinjai Regency. Supervised by Nur Azisa and Haeranah.

This study aimed to analyze law enforcement efforts against corruption criminal act of village's funds in Sinjai Regency and judges' legal considerations in deciding cases related to corruption criminal act of village's fund.

This type of research was empirical research. The data sources in this study were direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The analysis used was qualitative data analysis.

The results show that law enforcement against corruption criminal act of village's funds in Sinjai Regency carried out by the prosecutor's office is still repressive action. There is no preventive action to educate the village government about the dangers of the corruption criminal act. Meanwhile, the enforcement of corruption criminal act of village's funds in Sinjai Regency carried out by the High Court is still very weak even though the actions taken by law enforcers are in line with the provisions stipulated in the Corruption Criminal Act Law. As for the judges' considerations on law enforcement against corruption criminal act of village's funds in Sinjai Regency consists of juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Law Enforcement, Corruption Criminal Act, Village's Fund.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRAC	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana Korupsi	12
1. Pengertian tindak pidana korupsi.....	12
2. Jenis-jenis tindak pidana korupsi	16
3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi	22
B. Dana Desa	23
1. Pengertian Dana Desa.....	23
2. Tujuan Dana Desa	23
3. Pengelolaan Dana Desa	25
C. Kejaksaan	26
1. Pengertian Kejaksaan	26
2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan	28
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	30
D. Teori Penegakan Hukum	31
E. Kerangka Pikir	35
F. Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informasi Peneltian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai	45
1. Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Sinjai.....	48
2. Penegakan Hukum Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .	51
B. Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Hakim.....	60
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara oleh sebab itu tindak pidana korupsi harus diberantas dan diproses secara hukum, seperti halnya yang termaksud Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal (1) ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan Negara dan masyarakat harus di proses secara adil agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Negara RI tahun 1945. Menurut undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas. Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi ¹

¹ Toule . *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. No.2 ,*Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016, hal 7.

Perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan Negara.²

penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat³

Tindak Pidana Korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri⁴

Dewasa ini kasus korupsi hampir terjadi disemua kalangan baik di pemerintah pusat sampai di pemerintahan daerah. Salah satu hal yang

² Gultom. *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*. Suara Pembaruan. Jakarta, 2016, hal.25.

³ Syamsuddin, A.. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal.11.

⁴ Rachman . *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. No 9. *Keadilan Progresif*, Vol 2 , hal. 113-124.

menjadi sorotan saat ini dipemerintahan daerah adalah banyaknya kasus korupsi yang terjadi terhadap dana desa dan alokasi dana desa.

Adapun pengertian dana desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar-desa.

Untuk meningkatkan pembangunan di desa pemerintah menggelontorkan dana cukup besar untuk dipergunakan pemerintah desa dalam membangun sarana dan prasaran maupun masyarakat. penyaluran Dana Desa pada 2020 dijalankan sesuai PMK No. 205/PMK.07/2019. Alokasi untuk dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 jumlahnya mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata per Desa memperoleh sebesar Rp 960 juta.⁵dengan jumlah tersebut pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang

⁵Pemerintah Matangkan Penyelenggaraan Dana Desa (Kabar 24 Januari 2020

Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Melalui Permen Nomor 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Adapun prioritas penggunaan dana desa menurut Permen Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:

1. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang;
3. Dana desa harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa;
4. Dana desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia yang berada di desa;
5. Dana desa harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pengadaan pembanguan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan seperti transportasi, energi, dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya;
6. Dana desa harus dapat meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berupa kegiatan di bidang kesehatan (penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk bayi dan balita, hingga pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa kegiatan lainnya);
7. Penggunaan dana desa seperti Program Pembangunan Sarana Olahraga Desa serta peningkatan SDM yaitu Program Kegiatan Padat Karya termasuk penanganan masalah kemiskinan dan juga pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru, harus diputuskan melalui musyawarah desa;

Namun pada kenyataannya kasus korupsi terhadap dana desa juga semakin hari semakin meningkat, Berdasarkan data yang di ungkapkan Egi Primayogha peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch mencatat, sepanjang 2015-2018 terdapat sedikitnya 264 kasus korupsi anggaran desa. Jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ia menjelaskan, modus-modus yang ditemukan di antaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.⁶

Kasus korupsi yang semakin hari semakin meningkat tentu meresahkan masyarakat karena berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu lembaga hukum yang ada di Indonesia menjadi tombak penting dalam memerangi kasus korupsi yang ada di Indonesia.

Peranan kepolisian, kejaksaan, dan KPK ketiganya adalah lembaga yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi diharapkan dapat bekerja secara maksimal.

Diketahui bahwa di Kabupaten Sinjai ada 3 kasus dengan 3 Terpidana, dengan nilai kerugian keuangan negara yang berbeda-beda. Ketiga kasus tersebut hampir semua kerugian negara di atas Rp.400 juta yang menjadi temuan pihak lembaga yang telah melakukan perhitungan dan auditor, Sehingga dari ketiga kasus yang telah di putus oleh

⁶ ICW Ungkap 264 Kasus Korupsi Dana Desa, *Republika.com*. Ahad 17 Nov 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar maka penulis hanya memilih satu putusan yakni Putusan nomor 12/PID.TPK/2019/PT.MKS, Yang dalam penegakan hukumnya juga ditemukan beberapa perbedaan sesuai dengan motif masing-masing kasus tersebut yang di mana kasus Korupsi Desa Passimarannu bahkan putus di tingkat kasasi. di tingkat pengadilan tingkat pertama hakim memvonis Kepala Desa Passimarannu 2,8 tahun tentunya ini adalah vonis terendah dari kedua kasus korupsi dana desa yang ada di Kabupaten Sinjai ,dan selanjutnya penasehat hukumnya melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi dan hasilnya di vonis 1,8 tahun ,dari rendahnya vonis hakim akibat tidak terbuktinya dakwaan primer dalam amar putusan pengadilan tinggi ,Jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang di mana upaya hukum tersebut di menangkan oleh jaksa penuntut umum dengan hasil kepala desa passimarannu di vonis 4 Tahun penjara. tentunya hal ini menjadi perhatian bagi kalangan masyarakat Kabupaten Sinjai dan menimbulkan penilaian tersendiri kepada penegak hukum di tingkat peradilan. Untuk mengantisipasi agar korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai tidak terus berkembang, sangatlah tergantung bagaimana pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta

sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Berdasarkan hal tersebut menjadi daya Tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sinjai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mks.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya dapat berguna baik secara teoritis dan praktis:

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Pelaporan tindak pidana Korupsi dana desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan sebagai berikut:

1. Ardian, Universitas Muslim Indonesia, Tesis yang berjudul efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Tinggimae. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Gowa tepatnya di Kepolisian Resor Gowa. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi pada Dana Desa terhadap putusan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks dan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mks terhadap masing-masing terdakwa dengan putusan 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan pidana penjara dan denda Rp50.000.000,00. (Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan putusan yang tidak efektif. Dikarenakan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan Luar Biasa (*Extra Ordinary Crime*), terdakwa sepatutnya dihukum seberat-beratnya. Dianjurkan untuk memiskinkan terdakwa dengan mengambil seluruh property agar mereka dan yang lainnya, harus mempertimbangkan sebelum melakukan hal serupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan tindak pidana korupsi yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya

hukum yang sangat berpengaruh terhadap pemidanaan tindak pidana korupsi pada dana desa.

2. Katmojo Admodarminto, Universitas Bhayangkara Jakarta, Tesis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi Periode 2016-2018 (Studi Komparatif Desa pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016). Tujuan penelitian ini adalah Untuk meneliti dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Dana Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif. Menurut Mukti Fajar ND, penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum, baik dari segi administratif maupun dari segi pemidanaan terhadap aparatur desa yang melakukan

tindak pidana korupsi terhadap alokasi dana desa, sejatinya belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Tambelang. Masalah penegakan hukum ini sendiri, penulis telusuri karena kurang seriusnya penegak hukum, dalam menanggulangi perkara-perkara yang melibatkan pejabat desa, pihak ketiga seperti perusahaan, maupun adanya hubungan nepotisme dengan pejabat daerah, seperti kasus yang terjadi di wilayah Desa Sukamantri yang melibatkan CV. Pilar Mandiri, yang diduga dimiliki oleh seorang anak dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Perbedaan beberapa penelitian sebelumnya yang dijelaskan diatas dari penelitian yang di lakukan oleh penulis yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sinjai terletak pada Objek yang di teliti. Penelitian yang dilakukan Oleh penulis lebih kepada analisis regulasi yang pengatur tentang Penegakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Adapun objek penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.⁷

Dalam berbagai literatur, disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi sering pula diartikan sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi).⁸

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

⁷Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta, 1991), hal. 7.

⁸Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, (Bina Cipta, Bandung), 1983, hal. 45.

- 1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 :
 - a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b) Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
 - d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
 - e) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- 2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e dan pasal ini.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.

Harus diingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
- 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- 4) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
- 5) Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
- 6) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- 7) Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini.

Menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, *niet ambtelijk corruptive* atau yang dalam Bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁹

Sedangkan menurut pendapat Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.¹⁰

⁹Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2015), hal. 22-23.

¹⁰*Ibid*, hal.23.

Beragamnya pengertian dari korupsi, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi, maka pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dengan demikian, secara harfiah dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Sehingga dalam arti sempitnya yaitu korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tersebut merumuskan dalam Pasal-Pasal : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13,15,16, 21, 22, 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP), dan 24. Dari Pasal-pasal tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi yang atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut:¹¹

- a. Atas dasar substansi objeknya, tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 - 1) Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.

¹¹Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indoensia (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), hal. 15.

- 2) Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi, maka dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:
- 1) Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas pada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi.
 - 2) Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Atas dasar sumbernya, tindak pidana korupsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan tersebut berasal dari rumusan tindak pidana dalam KUHP formulasi rumusan agak berbeda dengan rumusan aslinya dalam KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama.
 - b) Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan system ppidanaannya.
 - c) Tindak pidana korupsi yang oleh UU RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi.
- d. Atas dasar Tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana, maka dapat dibedakan sebagai berikut:
- 1) Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif ialah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau bisa juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.
 - 2) Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana pasif dibedakan menjadi:

- a) Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.
 - b) Tindak pidana pasif tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif.
- e. Atas dasar dapat atau tidaknya merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, maka dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
- 1) Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 15, dan Pasal 16.
 - 2) Tindak pidana yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif. Sebagai suatu kejahatan, korupsi telah melahirkan sejumlah persoalan serius di masyarakat.

Korupsi menyebabkan kemiskinan, pendidikan tidak merata, penegakkan hukum yang tidak adil, eksploitasi sumber daya alam sporadis, penyewelengan terhadap keuangan negara menjadi persoalan yang sangat merugikan. Korupsi menjadi kekuatan besar dan menghantam sistem ekonomi politik. Korupsi adalah sumber malapetaka sosial, mengakibatkan sejumlah sumber negara berantakan. Korupsi juga menyimpan sejumlah kejanggalan dalam sistem sosial politik. Sebab itu,

korupsi menciptakan ketidakadilan ekonomi, ketimpangan akses atas kekuasaan politik serta ketidakadilan atas system politik.¹²

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi yang lebih mendetail adalah, sebagai berikut:¹³

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus- kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang marak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras;
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan;
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional;
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 seperti telah diubah dengan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan begitu, delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti. Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1)

¹²Farida Patittingi dan Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan: Dilema Penegak Hukum Di Atas Hegemoni Oligarki*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016), hal. 32.

¹³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2016), hal. 27.

dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;” demikian bunyi amar putusan bernomor 25/PUU-XIV/2016 yang dibacakan Majelis MK. Dalam putusannya, Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan, tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata dalam tipikor. Pencantuman kata ‘dapat’ membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Padahal, praktiknya sering disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara termasuk kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas yang bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya. Ini bisa berakibat terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang, Mahkamah dalam pertimbangannya. Demikian pula terkait bisnis, ketika dipandang kedua pasal ini sebagai delik formil menyebabkan pejabat publik takut mengambil kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tipikor. Akibatnya, bisa berdampak stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran. Kriminalisasi kebijakan terjadi karena ada perbedaan pemaknaan kata ‘dapat’ dalam unsur merugikan keuangan negara oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai perhitungan jumlah kerugian

negara sesungguhnya hingga lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara,” .Menurut Mahkamah pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian hukum dan secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata “dapat” ini bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis , harus ditafsirkan seperti yang dibaca , dan tidak multitafsir . Menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian Negara yang benar nyata atau actual. Apalagi, Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK telah mendefinisikan, “ Konsepsi ini sebenarnya sama dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor yang menyebut secara nyata telah ada kerugian negara yang dapat dihitung oleh instansi yang berwenang atau akuntan. Dengan begitu, memperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikan keuangan negara terdapat alasan

mendasar untuk mengubah penilaian konstitusionalitas putusan sebelumnya. Sebab, penilaian sebelumnya telah nyata berulang-ulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Dengan demikian, kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon beralasan menuruthukum.”¹⁴

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Adapun unsur-unsur delik tindak pidana korupsi secara umum yaitu:¹⁵

- a) Perbuatan Melawan Hukum Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak melanggar Undang-undang, namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, Pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang, yakni orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat/Pegawai Negeri.
- c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi Memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, kemudian memperkaya orang lain maksudnya yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor/>

¹⁵ Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015), hal. 93

bendanya. Lalu, memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁶

- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Merugikan keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.

B. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan

¹⁶*Ibid*, hal. 92.

¹⁷ A saibani. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta, Media Pustaka.2014), hal. 4.

menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana :

- a) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d) Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa)

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

- d) Meningkatkan pengamanaan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)¹⁸

3. Pengelolaan Dana desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan desa sebagaimana di atur dan tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu

Pasal 2

Ayat(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2). Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. atif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaanya di atur dan tertuang dalam Pasal 75 yaitu.

¹⁸ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah .*Op.cit.* hal. 62.

Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

C. Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dari definisi undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang penuntutan, baik dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan, kejaksaan memiliki satu landasan hukum yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan yang menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja.

Kejaksaan dikenal pula dengan istilah adhyaksa yang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata dalam Bahasa Sansekerta¹⁹.

Di dalam Pasal 1 butir 6 UU No.8 tahun 1981 disebutkan bahwa :

1. Jaksa adalah pejabat yang di beri wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Sejarah Kejaksaan Sebelum Reformasi*, <http://www.Kejaksaan.go.id/>.

2. Penuntut umum adalah jaksa yang telah diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.²⁰

Dengan perkataan lain bahwa perbedaan jaksa dengan penuntut umum pada hakekatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan, maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas di luar penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa.²¹

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 yakni dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 mengatur ketentuan –ketentuan tugas dan wewenang kejaksaan, antara lain :

1. Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat
 - d. Melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

²⁰ Yesmil Anwa. *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) hal. 197

²¹ Ibid, hal. 198.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.²²

Di samping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu di dalam Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 tahun 2004 maka secara juridis formil keJaksaaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.²³

²² *Ibid*, hal. 198.

²³ Marwan Efendi, 2005, *KeJaksaaan R.I, Posisi dan fungsinya dalam Perspektif Hukum*, Gramedia Jakarta, hal. 105.

C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum. Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tipikor hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penataan ulang penyelenggaraan peradilan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut telah membawa implikasi hukum:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi pengadilan khusus yang mengadili (semua) perkara tindak pidana korupsi. Sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan telah membawa perubahan ke arah yang positif, yaitu penegakan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan memberi peluang penyelenggaraan peradilan yang adil (*fair trial*) dan non-diskriminatif.
2. Karena Pengadilan Tipikor sudah menjadi pengadilan khusus yang mengadili semua perkara tindak pidana korupsi, maka semua perkara tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sama, dan semestinya diproses dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang

sama. Tidak lagi diperbolehkan adanya prosedur hukum acara pidana yang berbeda terhadap semua tersangka/terdakwa perkara tindak pidana korupsi yang dapat diperiksa dan diajukan ke Pengadilan Tipikor, meskipun diproses oleh lembaga atau instansi yang berbeda.

3. Di hadapan Pengadilan Tipikor, penuntut umum baik di bawah manajemen kejaksaan maupun di bawah manajemen KPK memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang istimewa atau diistimewakan, tetapi semua perkara tindak pidana korupsi adalah perkara pidana yang menjadi prioritas untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan. Keberadaan Pengadilan Tipikor ini telah menggeser kedudukan penuntut umum pada KPK (karena telah menjadi sama dengan penuntut umum pada kejaksaan)²⁴.

D. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum . penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses

²⁴Mudzakir Jurnal, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa* ,Vol. III.

berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan hal esensi dalam penegakan hukum dan begitupun menjadi tolak ukur dari efektifnya penegakan hukum

a. Faktor hukum (Undang-undang),

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum),

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali 1983), hal.: 4,5.

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, S.J.E Sahetapy menyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukuuum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, haru diaktualisasikan.

Dalam kontek diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selam ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum,

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik

yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan),

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri-

kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.²⁷

F. Kerangka Pikir

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan Negara sehingga setiap tindakan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan Negara dan masyarakat harus di proses secara adil agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara RI tahun 1945

Proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi seharusnya menjadi prioritas dan perhatian penting untuk ditangani oleh penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan hakim pada tingkat peradilan .. Peranan kejaksaan sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali 1983), hal. 5.

²⁷<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html>

penuntutan dan hakim yang memutus dan menjatuhkan pidana kepada pelaku terhadap kasus korupsi diharapkan dapat bekerja secara maksimal .

Terkhusus untuk kasus penyalagunaan anggaran dana desa seharusnya menjadi perhatian penting para penyidik,penuntut umum,dan hakim untuk dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi anggaran dana desa yang terjadi, mengingat kasus korupsi terhadap anggaran dana desa kian meningkat seiring dengan semakin banyak nya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk desa.


Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tentunya dipengaruhi beberapa factor, menurut teori yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmen tentang efektifitas hukum dikemukakan bahwa, Efektif atau tidaknya hukum dipengaruhi oleh tiga factor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Subtansi hukum berbicara tentang aturan hukum yang mengatur, struktur hukum berbicara tentang bgaimana penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku dan budaya hukum tentang kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi penegakan hukum.

Proses penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dapat ditegakkan dengan baik, dimulai dari proses penyidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi sampai pada penjatuhan hukuman sehingga dapat memberikan jaminan kepastian

hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi kasus penyalagunaan
anggaran dana desa.

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

Beberapa defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh Pemerintah maupun undang-undang.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Penegakan Hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau

menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.²⁸

5. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
6. Struktur Hukum (legal structure) adalah institusionalisasi dan entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (di Indonesia) yang terdiri dari Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system.
7. Subtansi Hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut.
8. Budaya Hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat.

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum

9. Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.